

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari ketergantungan dengan individu lain. Dalam proses kehidupan individu sebagai anggota masyarakat, manusia tidak begitu saja melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya. Individu memiliki lingkungan dengan aturan-aturan yang membatasi tingkah lakunya, oleh karena itu individu harus dapat menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Ketika adaptasi, bentuk penyesuaian dirinya berupa fisik, yaitu individu akan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat, karena tingkah lakunya tidak hanya berhubungan dengan lingkungan fisik tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sosial yang memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku mengikat setiap individu yang berada di dalam masyarakat. Ungkapan dari Cicero yang berbunyi "*ubi societas ibi ius*" bermakna "dimana ada masyarakat, di situ ada hukum" merupakan ungkapan klasik yang kemudian memberikan pertanyaan tentang kapan hukum pertama kali tercipta. Pertanyaan tersebut mengandung pengertian bahwa hukum tercipta pada saat ada manusia dan pergaulannya, sehinggalah pada saat itulah hukum sudah ada. Dan jawabannya adalah sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta.¹

Dalam pergaulan sesama manusia tersebut timbul sesuatu yang bernama masyarakat. Jika sudah terbentuk masyarakat, maka terdapat hak dan kewajiban di dalamnya, oleh karena itu perlu diatur oleh hukum. Hukum ada untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2013), hlm.41.

terdapat norma-norma yang mengatur, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Ketiga norma di luar hukum tidak dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Diperlukan norma hukum yang lebih tegas mengatur pergaulan hidup masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat menjadi tertib dan teratur².

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Fungsi hukum itu sendiri ialah untuk melindungi kepentingan manusia dan Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.³

Di dalam hukum nasional Indonesia pada Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ketentuan Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap manusia yang hidup memiliki hak dan bebas menentukan dan memilih agama dan kepercayaan yang dianggap paling baik dan benar. Selanjutnya dinyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung

²Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.55.

³*Ibid*, hlm 40

makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Agama adalah hal yang paling penting bagi kehidupan seorang manusia, bahkan agama merupakan kebutuhan fitrah bagi manusia. Pemeluk agama menganggap dan meyakini bahwa agama yang dianut merupakan pedoman tingkah laku dalam pergaulan dengan sesama maupun dengan Tuhannya dan seandainya pemeluk agama tersebut telah melakukan ataupun tidak melakukan sesuai dengan perintah dan larangan agamanya akan terjamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu keadaan agama bagi seseorang begitu penting dan berarti. Dengan bimbingan agama manusia menjadi terhormat dan bermartabat.⁴

Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama tertentu, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.⁵

Pengertian tindak pidana agama itu sendiri dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:⁶

⁴Imam Syafei, *Manusia, Ilmu, dan Agama*, (Jakarta: Quantum, Press, 2009), hlm 53.

⁵ UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

⁶Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: BP UNDIP, 2010), hal 1.

- a. tindak pidana menurut agama;
- b. tindak pidana terhadap agama;
- c. tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.⁷

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan Kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana

⁷*Loc. Cit.*

salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

Persoalan mengenai penodaan agama semakin mendapat perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Di Indonesia, agama merupakan hal yang utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesucilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama menjadi pemersatu dari keanekaragamannya.⁸

Salah satu masalah besar yang terjadi menyangkut keagamaan adalah penodaan terhadap agama atau sering disebut penodaan agama. Kasus ini sering terjadi di Indonesia terutama penodaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan dan/atau penodaan agama di Indonesia menjadi perhatian publik. Misalnya saja, kasus pedagang di pasar Pariaman yang dianggap menistakan agama, yaitu temuan Al- Quran mini dalambentuk gantungan kunci yang dianggap melecehkan dan menistakan agama Islam pada tahun 2016 silam.⁹

Pada tahun 2017, kasus mengenai penodaan agama yang sangat fenomenal adalah kasus darimantan gubernur D.K.I Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah melakukan penodaan agama ketika melakukan pidato dan

⁸ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm.41.

⁹ www.suara.com, *Daerah ini Geger Gara-Gara AlQur'an Mini Buat Gantungan Kunci*, diakses pada 9 mei 2021

kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.¹⁰ Pada saat itu Ahok melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu (27 September 2016) kemudian dalam sambutannya mengutip Surat *Al-Maidah* yang dianggap melakukan penodaan agama Islam, video sambutan Ahok tersebut menjadi *viral* dan tersebar di media sosial kemudian memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Setelah melewati proses 23 kali persidangan, akhirnya Ahok dinyatakan bersalah dengan dakwaan Pasal 156a tentang penodaan agama dan Pasal 156 KUHP sebagai alternatif dengan vonis hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Namun sebelum kasus tersebut mengemuka, terdapat beberapa kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia yang diselesaikan secara hukum, antara lain: (1) Gerakan Fajar Nusantara tahun 2016, (2) Penodaan Agama Arswendo Atmowiloto melalui Tabloid Monitor pada tahun 1990, (3) Penodaan Agama oleh Nando Irawansyah M'ali terhadap Agama Hindu tahun 2015, (4) Penodaan Agama oleh Rusciani tahun 2012, (5) Penodaan Agama oleh Heidi Euginie terhadap Agama Kristen tahun 2012, dan beberapa kasus lainnya.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengatur masalah penodaan agama. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan, kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dijatuhkan pidana.

Delik agama dalam hukum pidana di Indonesia adalah suatu penyidikan tentang bagaimana sebab-sebab latar belakang peristiwa serta ada unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

¹⁰ <https://m.merdeka.com>, *Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga di Bui 2 Tahun*, diakses pada 9 Mei 2021

¹¹ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/18/of81e3330-ini-kasus-penistaan-agama-di-indonesia-yang-diproses-hukum-part1>, diakses tanggal 9 Mei 2021

156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya.¹²

Seiring berjalannya waktu berkembangnya teknologi dan informasi, maka berkembang pulalah jenis temuan kasus-kasus baru dalam penodaan agama. Ruang lingkungnya meluas, kasus penodaan agama juga dapat dilakukan melalui media sosial. Tetapi, apakah Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156a juga dapat menjerat tindak pidana melalui media sosial?

Media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan pertemanan dan interaksi antar sesama penggunanya jika digunakan dengan baik dan benar.¹³ Akan tetapi, belakangan ini kasus kejahatan atau pelanggaran pidana yang berasal dari media sosial kerap ditemukan, seperti melalui *facebook*, *twitter*, *instagram*, *tiktok*, atau media sosial lainnya.

Seperti apa yang terjadi pada Agustus tahun 2018, masyarakat di Kabupaten Asahan diramaikan dengan salah satu kasus penodaan agama yang dilakukan melalui media sosial oleh Saperio Sahputra Parangin-Angin Pinem selaku oknum kepolisian dalam putusan nomor : 1091/Pid.Sus/2018/PN.Kis. Terdakwa melakukan perbuatan penodaan agama di akun media sosialnya yaitu *Facebook* dengan nama akun Saperio Pinem dengan cara memposting status di *facebook* dengan tulisan “Nabi Muhammad sumbing tukang ngentot istri orang” yang kemudian dilihat oleh beberapa orang saksi yang merasa agamanya dihina dan menyakiti umat Islam. Sehingga terdakwa Saperio Sahputra Parangin-Angin Pinem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan

¹² Juhaya S. Praja, dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), Hlm. 10

¹³ Arifianto. S, *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat* (Jakarta: Media Bangsa, 2013), hlm. 364

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagai dalam dakwaan melanggar Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Saperio Sahputra Parangin-Angin Pinem dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, sementara denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 bulan kurungan.¹⁵

Di Negara hukum, seluruh warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas Negara hukum ini mengakibatkan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).¹⁶

Berbicara penegakan hukum, terdapat penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkup pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh obyek hukum. Sedangkan dalam arti sempit ialah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang yang dimaksud

¹⁴Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor: 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS

¹⁵*Ibid*, Hlm.20

¹⁶Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), hlm.32

adalah peraturan-peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya.¹⁷

Penodaan terhadap agama melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu, maupun ujaran kebencian yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Jika perbuatan tersebut dibiarkan terus-menerus masyarakat luas akan menggunakan media seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *tiktok* dan sebagainya untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai putusan terhadap terdakwa tindak pidana penodaan agama di media sosial yang terjadi di Kabupaten Asahan, untuk itu penulis melakukan penelitian dan menjadi latar belakang yang menarik perhatian dan minat Penulis untuk menulis judul penelitian skripsi sebagai berikut

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1091/PID.SUS/2018/PN.KIS TENTANG PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL” (Studi Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial pada putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS?

¹⁷Jimly Assidqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jogjakarta; Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006), hlm.23

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan terhadap agama melalui media sosial dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial pada putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan terhadap agama melalui media sosial dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu;

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk menambah wawasan tentang penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penodaan agama melalui media sosial, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa hukum pidana.
 - c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan

dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penodaan agama melalui media sosial
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Undang-Undang ITE¹⁸

Tumpang tindih ini tampak pada pasal 349 ayat (1) RUU KUHP dan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

- a) Pasal 349 ayat (1) RUU KUHP berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama limatahun.
- b) Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

¹⁸ Tim Politik, *Kumpulan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Yogyakarta: Politika Publishing, 2019, hlm.35

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan(SARA).

b. Analisis

Analisis adalah kegiatan merangkum beberapa jumlah data besar yang masih mentah dan kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti¹⁹

c. Yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya²⁰

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu dari perkataan “*Strafbaar Feit*” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²¹

Para ahli menggunakan istilah berbeda-beda tetapi mempunyai maksud yang sama dalam menggambarkan pengertian tindak pidana.

¹⁹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Yrama Widya, Bandung, 2001). hlm. 10

²⁰ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html) diakses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul 13.21 WIB

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal 38.

Adapun para ahli hukum pidana Indonesia yang menggunakan istilah-istilah tersebut antara lain;

- a. E.Utrecht, menggunakan istilah peristiwa pidana;
- b. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana;
- c. Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana.

Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini Moeljatno tetap mempergunakan istilah tersebut karena sudah dapat diterima oleh masyarakat.²²

e. Tindak Pidana Penodaan Agama

Pengertian tindak pidana agama dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:²³

- d. tindak pidana menurut agama;
- e. tindak pidana terhadap agama;
- f. tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan

²² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 35.

²³ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: BP UNDIP, 2010), hal 1.

perbuatan terlarang/tercela.²⁴

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama) . Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

f. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI, agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan

²⁴*Loc. Cit.*

lingkungan sekitarnya.

Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan (aturan) yang berasal dari Tuhan dimana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik itu di dunia ataupun di akhirat sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana²⁵.

Selain itu, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Lebih lanjut lagi, agama dapat menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta Manusia yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika manusia mati kelak.

g. Media Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupan sehari-harinya bersama dengan orang lain. Bertatap-muka satu dengan yang lainnya merupakan kasus prototipikal dari interaksi sosial.²⁶ Terdapat berbagai macam jenis pola interaksi sosial, selain bertatap-muka secara langsung, kebutuhan manusia untuk berinteraksi sosial dengan sesamanya kini dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui media sosial. Media sosial sendiri memiliki artian suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll.²⁷ Sebenarnya istilah media sosial pertama kali

²⁵Intan Nur Khalifah, *Internalisasi nilai-nilai keislaman dengan metode Pembiasaan Padasiswa di SMP Muhammadiyah*, (Surakarta: Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Institute agama Islam Negeri, 2017), hlm.19

²⁶ Peter L Berger dan Thomas Luckmann. 1966. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Penerjemah Hasan Basri. (Jakarta: LP3S, 2012) Cet. 9, hlm. 39-40

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial, diakses pada tanggal 15 Mei 2021

diperkenalkan oleh Profesor J.A Barnes pada tahun 1954, yang mengartikan media sosial sbagai sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Media sosial merupakan sebuah struktur sosial atau tatanan sosial di mana individu ataupun organisasi yang terlihat di dalamnya memiliki hubungan yang spesifik.²⁸

Pengertian media sosial sedikit bergeser dari makna sebenarnya. Media (*network*) dalam bidang teknologi seperti ilmu komputer maupun perangkat keras (*hardware*) lainnya. Akan tetapi kata ini semakin berkembang dari sekedar istilah yang digunakan dalam teknologi komputer menjadi istilah yang akrab digunakan dalam kajian budaya maupun sosial.²⁹

Media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (*online*)³⁰

Ada banyak situs media sosial yang berkembang saat ini, namun hanya beberapa situs media sosial yang notabeneanya sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, baik berbentuk situs/web maupun berbentuk aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, *Google Plus*, *Instagram*, *Path*, dan beberapa aplikasi media sosial lainnya.

F. Metode penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Metode penelitian atau metode ilmiah adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka

²⁸<https://www.idjoel.com/pengertian-jejaring-sosial-dan-macam-macam-jejaring-sosial/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021

²⁹Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 16

³⁰*Ibid*, hlm. 11

³¹Sugiono, *Metode Penelitian, Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.3

untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.³² Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³³

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.³⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (*normatif*) dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penulisan kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penulisan hukumnya. Penulisan ini juga merujuk langsung peraturan perundang-undangan (*law inbook*)

b. Jenis penelitian

Berdasarkan pada pendekatan penelitian di atas, yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan penelitian ini. Maka penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data

³²Suryana, *Metode Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bahan Ajar Perkuliahan, (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), hlm.17

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), hlm.17

³⁴Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi (Edisi Revisi)*, cet. Ke-4, (Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015), hlm.151.

sekunder.

1. Jenis Dan Sumber Data

c. Sumber Data

Penulis melakukan penelitian keperpustakaan (*library research*), maka sumber data atau informasi yang menjadi data baku penulis, untuk diolah merupakan data yang berbentuk data primer, data sekunder, dan data tersier.

d. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari sumbernya atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.³⁵ Sumber utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156(a), Undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE serta putusan hakim nomor : 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.³⁶ Data penunjangnya ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasannya yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, diklat, internet dan lainnya.

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm.45

³⁶ *Ibid*, hlm.46

c) Data Tertier

Data tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus-kamus yang lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis data penelitian keperpustakaan yang dilakukan oleh penulis secara esensial merupakan efektivitas penulis dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang diperlukan. Adapun metode yang dipergunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tersebut adalah metode dokumentasi.


Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan penulis untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, wawancara dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data dan informasi serta pengetahuan keperpustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian ini yaitu tentang implementasi hukum pidana terhadap pelaku penodaan agama melalui media sosial berdasarkan undang-undang ITE.

3. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis. Untuk mengadakan penarikan kesimpulan dari suatu penelitian, harus berdasarkan pada hasil pengolahan dan harus selaras

dengan jenis data-data yang ada. Dalam metode analisis data ini penulis menggunakan cara yaitu analisis data kualitatif, oleh karenanya penelitian yang dilakukan adalah penulisan kualitatif.³⁷

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komperatif secara induktif deduktif.



³⁷Soejarno, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1997), hlm.23